



**PUTUSAN**

Nomor 302/Pid.B/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dhien Novieta Alias Dhien
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/18 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Komp. Stelamaris Blok C No. 4 Kota Makassar/Komp.Hartaco Indah Blok 3 Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Dhien Novieta Alias Dhien dalam tingkat Penyidikan tidak ditahan

1. Penuntut Umum ditahan sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 302/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 23 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 23 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa DHIEEN NOVIETA N ALS DHIEEN bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUNPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DHIEEN NOVIETA N ALS DHIEEN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi dengan jumlah uang Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) yang ditanda tangani oleh sdn. Dhien Novita tertanggal 04 Desember 2018;
  - 1 (satu) lembar rekening Koran yang berisi bukti transfer ke No. rekening Bank BNI 0339148738 atas nama Andi Nepal Djunaid Be dengan jumlah Rp 43.861.000 (empat puluh tiga delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);(terlampir dalam berkas perkara)
  - 1 (satu) unit mobil Honda brio warna merah dengan nomor polisi DD 1889 RM tahun 2017 dengan nomor rangka MHRDD1750HJ709835 No. mesin L12B31860712;
  - 1 (satu) buah buku BPKB Mobil Honda Brio Satya warna merah nomor polisi DD 1889 RM No. rangka MHRDD17509835 No Mesin L12631860712 No. BPKB N- 02350917 atas nama DHIEEN NOVIETA (dikembalikan kepacta yang berhak yakni saksi atas nama DARMI)
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima keseluruhan pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Menyatakan Dhien Novita alias Dhien terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Pasal 378 KUHP sebagaimana yang didakwakan ;
3. Menyatakan Dhien Novita alias Dhien agar diberi keringanan hukuman yang ringan-ringannya ;
4. Menyatakan terdakwa untuk tidak ditahan ;
5. Untuk membebabnkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya dan mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa DHIEH NOVIETAN alias DHIEH, pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di Kompleks Stella Maris Blok C Nomor 4 Kecamatan Rappocici Kota Makassar atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar "Dengan maksud untuk menuntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira pukul 13.00 Wita, saksi korban DARMI melihat di Sosial Media (Facebook) mobil Honda Brio warna merah yang mau dijual dengan cara over kredit lalu saksi Korban DARMI menghubungi Nomor Handphone yang tertera di Postingan tersebut atas nama DHIEH NOVIETAN, kemudian terdakwa dan saksi korban DARMI sepakat untuk bertemu di Jalan Skarda Kota Makassar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi korban DARMI sepakat dengan Dp Mobil sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dengan angsuran Rp. 4.080.000,- (empat juta delapan puluh ribu rupiah) perbulan selama 32 (tiga puluh dua) bulan, kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 saksi korban DARMI melunasi pembayaran mobil tersebut sebesar Rp 43.861.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan cara saksi korban DARMI transfer ke Rekening Bank BNI dengan Nomor rekening 339148738 atas nama ANDI NEFAL (Orang tua DHIEH NOVIETA), namun uang tersebut tidak disetorkan terdakwa kepada PT Oto Finance melainkan uang tersebut dipakai oleh terdakwa untuk membayar utang;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian mobil Honda brio diserahkan kepada saksi korban DARMI namun pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2020 terdakwa menghubungi saksi korban DARMI dan menyuruh untuk membawa mobil tersebut kerumah terdakwa dengan alasan terdakwa mau asuransikan, sehingga saksi korban DARMI percaya dengan kata-kata terdakwa, kemudian pada pukul 15.00 Wita saksi korban DARMI menyerahkan mobil Honda Brio tersebut kepada terdakwa di rumah terdakwa yang terletak di Kompleks Stella Maris Blok C Nomor 4 Kecamatan Rappocici Kota Makassar dengan janji secepatnya akan menyerahkan BPKB Mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya mobil tersebut terdakwa serahkan kepada saksi DIRGA AFANDI tanpa sepengetahuan saksi korban DARMI untuk membawa ke PT Mandiri Utama untuk digadaikan sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sampai pada waktu yang telah dijanjikan, terdakwa tidak memberikan BPKB mobil Honda Brio milik saksi korban DARMI dan diakui oleh terdakwa jika mobil tersebut telah digadaikan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, maka saksi korban DARMI mengalami kerugian sebesar Rp. 164.560.000,- (Seratus enam puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa DHIEH NOVIETAN alias DHIEH, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 yang waktunya tidak dapat ditentukan atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021, bertempat di Kompleks Stella Maris Blok C Nomor 4 Kecamatan Rappocici Kota Makassar dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira pukul 13.00 Wita, saksi korban DARMI melihat di Sosial Media (Facebook) mobil Honda Brio warna merah yang mau dijual dengan cara over kredit lalu saksi Korban DARMI menghubungi Nomor Handphone yang tertera di Postingan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut atas nama DHIEH NOVIETAN, kemudian terdakwa dan saksi korban DARMI sepakat untuk bertemu di Jalan Skarda Kota Makassar;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi korban DARMI sepakat dengan Dp Mobil sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dengan angsuran Rp.4.080.000,- (empat juta delapan puluh ribu rupiah) perbulan selama 32 (tiga puluh dua) bulan, kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 saksi korban DARMI melunasi pembayaran mobil tersebut sebesar Rp 43.861.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan cara saksi korban DARMI transfer ke Rekening Bank BNI dengan Nomor rekening 339148738 atas nama ANDI NEFAL (Orang tua DHIEH NOVIETA), namun uang tersebut tidak disetorkan terdakwa kepada PT Oto Finance melainkan uang tersebut dipakai oleh terdakwa untuk membayar utang;
- Bahwa kemudian mobil Honda brio diserahkan kepada saksi korban DARMI namun pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2020 terdakwa menghubungi saksi korban DARMI dan menyuruh untuk membawa mobil tersebut kerumah terdakwa, kemudian pada pukul 15.00 Wita saksi korban datang kerumah terdakwa dan menyerahkan mobil Honda Brio tersebut kepada terdakwa di rumah terdakwa yang terletak di Kompleks Stella Maris Blok C Nomor 4 Kecamatan Rappocici Kota Makassar dengan janji secepatnya akan menyerahkan BPKB Mobil tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, terdakwa menyuruh saksi DHIRGA AFFANDI (adik terdakwa) membawa mobil tersebut ke PT Mandiri Utama untuk digadaikan sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi korban DARMI.
- Bahwa sampai pada waktu yang telah dijanjikan, terdakwa tidak memberikan BPKB mobil Honda Brio milik saksi korban DARMI dan diakui oleh terdakwa jika mobil tersebut telah digadaikan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, maka saksi korban DARMI mengalami kerugian sebesar Rp.164.560.000,- (Seratus enam puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DARMI, dibawah sumpah Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu terdakwa diajukan kepersidangan karena telah melakukan tindak pidana penggelapan dan penipuan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 pukul 16.00 wita di Jalan Skarda N II Nomor 13 Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dengan cara terdakwa menjual secara kredit satu unit mobil kepada saksi dan setelah saksi melunasi mobil tersebut ternyata terdakwa gadaikan lagi ke pembiayaan lain;
- Bahwa awalnya saksi mengenal terdakwa melalui di Sosial Media (Facebook) mobil Honda Brio warna merah yang mau dijual dengan cara over kredit lalu saksi Korban DARMI menghubungi Nomor Handphone yang tertera di Postingan tersebut atas nama DHIEEN NOVIETAN, kemudian terdakwa dan saksi korban DARMI sepakat untuk bertemu di Jalan Skarda Kota Makassar;
- Bahwa mobil yang di jual secara over kredit oleh terdakwa merupakan mobil Honda Brio warna merah dengan Nomor Polisi DD 1889 RM tahun 2017;
- Bahwa selanjutnya antara saksi dan terdakwa bersepakat melakukan jual beli mobil tersebut ;
- Bahwa sesuai kesepakatan mobil tersebut saksi beli dengan uang muka Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dengan angsuran Rp 4.080.000,- (empat juta delapan puluh ribu rupiah) perbulan selama 32 bulan;
- Bahwa setelah saksi membayar uang muka dan melunasi semua cicilan mobil langsung diserahkan ke saksi namun BPKB belum di serahkan karena BPKB tersebut masih di PT Oto Finance;
- Setelah saksi membayar angsuran Rp.4.080.000,- (empat juta delapan puluh ribu rupiah) perbulan selama 20 bulan dengan total Rp.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81.600.000,- (delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian bulan berikutnya saksi melunasi sebanyak Rp 43.861.000 (empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa atas permintaan terdakwa uang tersebut saksi disuruh transfer ke rekening bank BNI dengan nomor rekening : 339148738 atas nama Andi Nepal (orang tua terdakwa) sedangkan angsuran tiap bulannya saksi bayar melalui kasir Alfamart dan Indomaret;
  - Bahwa saksi mengetahui telah ditipu oleh terdakwa setelah saksi melakukan pelunasan pembayaran pembelian mobil tersebut dan terdakwa hanya janji saja untuk serahkan BPKB namun sampai saat ini belum diserahkan setelah saksi desak baru terdakwa akui bahwa BPKB tersebut telah digadaikan;
  - Bahwa terdakwa gadaikan BPKB tersebut di PT Maridin utama Finance dan harganya saksi tidak tau;
  - Bahwa saksi mempunyai bukti kwitansi pembayaran DP dan bukti pelunasan sedangkan bukti angsuran pembayaran ke PT Oto Finance sudah hilang;
  - Bahwa kerugian yang saksi alami sebanyak Rp.164.560.000,- (seratus enam puluh empat juta lima puluh enam ribu rupiah);
  - Bahwa yang mengetahui kejadian penipuan tersebut selain saksi adalah saksi DARMAWATI yang merupakan kakak kandung saksi DARMI;
  - Bahwa semua keterangan saksi di BAP adalah benar.
2. Saksi DARMAWATI ; dibawah Sumpah Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan saksi DARMI yang merupakan adik saksi dan terhadap terdakwa saksi tidak kenal;
  - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan mobil;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 pukul 16.00 wita di jalan Skarda N II Nomor 13 Kelurahan Gunung sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar;
  - Bahwa saksi DARMI ditipu oleh terdakwa dengan cara terdakwa over kredit mobil kepada saksi DARMI dan setelah saksi DARMI melunasi mobil tersebut terdakwa gadaikan lagi ke pembiayaan lain;
  - Bahwa sampai saat ini BPKB belum diserahkan kepada saksi DARMI;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian saksi DARMI Rp 164.560.000,- (seratus enam puluh empat juta lima puluh enam ribu rupiah);
  - Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi DARMI.
3. Saksi DHIRGA AFFANDI; dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dipenksa sehubungan dengan mobil yang saksi gadaikan di PT Mandiri Utama Finance;
  - Bahwa mobil yang saksi gadaikan di PT Mandiri Utama Finance adalah Mobil Honda Brio warna merah dengan nomor polisi DD 1889 RM tahun 2017;
  - Bahwa mobil tersebut saksi gadai pada hari Selasa tanggal 16 Maret tahun 2021;
  - Bahwa mobil tersebut digadai di PT Mandiri Utama Finance dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh juta rupiah);
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 saksi membawa mobil untuk dicek fisik di PT Mandiri Utama Finance untuk kelengkapan berkas untuk memenuhi syarat untuk dapat bias di gadai di PT Mandiri Utama Finance lalu pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 uang hash gadai mobil tersebut cair dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh juta rupiah);
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 saksi melunasi sisa uang pelunasan pembayaran mobil dengan jumlah Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
  - Bahwa mobil tersebut adalah milik saksi yang dibeli dari terdakwa;
  - Bahwa mobil tersebut saksi beli pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 dengan harga Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) baru saksi panjar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya saksi bayar setelah mobil tergadai;
  - Bahwa saksi menyimpan bukti pembelian mobil tersebut berupa kwitansi;
  - Bahwa semua keterangan saksi di BAP adalah benar.
4. Saksi YOSEP dibawah Sumpah menurut Agama Kristen, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan mobil yang digadai oleh saksi DIRGA di PT Mandiri Utama Finance;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang digadai merupakan mobil Honda Brio Satya E tahun 2017 warna merah pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 wita di PT Mandiri Utama Finance yang sebelumnya sudah di survey oleh pihak PT Mandiri Utama;
  - Bahwa saksi sendiri yang melakukan survey dan hasilnya layak untuk mendapatkan pinjaman dari PT Mandiri Utama;
  - Bahwa sesuai keterangan saksi Dirga bahwa mobil tersebut adalah milik saksi Dirga yang dibeli dan terdakwa yang dibuktikan dengan kwintansi pembelian mobil;
  - Bahwa harga gadai mobil tersebut adalah Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
  - Bahwa mobil yang saksi gadaikan di PT Mandiri Utama Finance adalah Mobil Honda Brio warna merah dengan nomor polisi DD 1889 RM tahun 2017;
  - Bahwa mobil tersebut saksi gadai pada hari Selasa tanggal 16 Maret tahun 2021;
  - Bahwa mobil tersebut digadai di PT Mandiri Utama Finance dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh juta rupiah);
  - Bahwa semua keterangan saksi di BAP adalah benar.
5. Saksi MUH RIZAL, dibawah Sumpah, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan mobil yang digadai oleh saksi DIRGA di PT Mandiri Utama Finance;
  - Bahwa mobil yang digadai merupakan mobil Honda Brio Satya E tahun 2017 warna merah pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 wita di PT Mandiri Utama Finance yang sebelumnya sudah di survey oleh pihak PT Mandiri Utama;
  - Bahwa saksi sendiri yang melakukan survey dan hasilnya layak untuk mendapatkan pinjaman dari PT Mandiri Utama;
  - Bahwa sesuai keterangan saksi Dirga bahwa mobil tersebut adalah milik saksi Dirga yang dibeli dan terdakwa yang dibuktikan dengan kwintansi pembelian mobil;
  - Bahwa harga gadai mobil tersebut adalah Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang saksi gadaikan di PT Mandiri Utama Finance adalah Mobil Honda Brio warna merah dengan nomor polisi DD 1889 RM tahun 2017;
- Bahwa mobil tersebut saksi gadai pada hari Selasa tanggal 16 Maret tahun 2021;
- Bahwa mobil tersebut digadai di PT Mandiri Utama Finance dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa semua keterangan saksi di BAP adalah benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan saksi yang menguntungkan terdakwa (a de charge) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 di jalan Skaeda N II Nomor 13 Kota Makassar;
- Bahwa terdakwa menipu saksi DARMI dengan cara terdakwa over kredit mobil kepada saksi DARMI dan setelah dilunasi mobil dan BPKB tersebut di gadaikan ke pembiayaan lainnya tanpa sepengetahuan dan saksi DARMI;
- Bahwa mobil yang dijual secara over kredit kepada saksi DARMI merupakan mobil Honda Brio Satya E tahun 2017 Nomor Polisi DD 1889 RM warna merah;
- Bahwa terdakwa menjual mobil tersebut secara over kredit kepada saksi DARMI karena setelah 6 (enam) bulan terdakwa sudah tidak sanggup membayar angsuran tiap bulannya, dan pada mobil tersebut ditandatangani oleh pihak pembiayaan terdakwa menawarkan ke saksi DARMI untuk membelinya dan melanjutkan cicilannya serta mengganti uang panjar dan saksi DARMI menyetujuinya;
- Bahwa mobil tersebut terdakwa jual secara take over kepada saksi DARMI seharga Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan saksi DARMI yang melanjutkan angsuran mobil tersebut sampai lunas di PT Oto Finance selama 32 bulan dengan angsuran tiap bulannya Rp 4.080.000,- (empat juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi DARMI melunasi pembayaran mobil tersebut pada tanggal 21 Agustus 2020 dan pembayaran melalui terdakwa dengan cara di transfer

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui rekening bapak terdakwa (Andi Nepal);

- Bahwa jumlah uang yang di transfer oleh saksi DARMI yaitu Rp 43.861.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa uang yang di transfer oleh saksi DARMI tidak terdakwa setorkan di PT Oto Finance, tapi uang tersebut terdakwa gunakan membayar utang;
- Bahwa terdakwa melunasi pelunasan di PT Oto Finance pada tanggal 22 Februari 2021 seharga Rp 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);
- Bahwa mobil dan BPKB tersebut digadaikan dengan cara awalnya terdakwa menghubungi saksi DARMI dan meminta mobilnya untuk dibawa ke rumah terdakwa pada tanggal 29 Januari 2021 dengan alasan untuk diasuransikan;
- Bahwa tanpa sepengetahuan saksi DARMI terdakwa serahkan mobil tersebut kepada saksi DIRGA untuk diperlihatkan dan dicek oleh Pihak Pembiayaan;
- Bahwa mobil dan BPKB yang digadaikan di PT Mandiri Utama Finance dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa yang bermohon untuk gadai mobil di PT Mandiri Utama adalah saksi DIRGA adik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual mobil tersebut kepada saksi DIRGA pada sekitar tanggal 15 Mei 2018 dengan harga Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tapi saksi DIRGA baru bayar panjar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu saksi DIRGA menggadaikan mobil tersebut untuk melunasi sisa pembayaran mobilnya;
- Bahwa uang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar utangnya kepada Linda;
- Bahwa semua keterangan tersangak di BAP adalah benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Honda brio warna merah dengan nomor polisi DD 1889 RM tahun 2017 dengan nomor rangka MHRDD1750HJ709835 No. mesin L12B31860712;
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan jumlah uang Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) yang ditanda tangani oleh sdri. Dhien Novita tertanggal 04 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar rekening Koran yang berisi bukti transfer ke No. rekening

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BNI 0339148738 atas nama Andi Nepal Djunaid Be dengan jumlah Rp 43.861.000 (empat puluh tiga delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

- I (satu) buah buku BPKB Mobil Honda Brio Satya warna merah nomor polisi DD 1889 RM No. rangka MHRDD17509835 No Mesin L12B31860712 No. BPKB N02350917 atas nama DHIEEN NOVIETA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diajukan kepersidangan terkait dengan masalah penipuan jual beli mobil ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 bertempat di Kompleks Stella Maris Blok C Nomor 4 Kecamatan Rappocici Kota Makassar ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira pukul 13.00 Wita, saksi korban DARMI melihat di Sosial Media (Facebook) mobil Honda Brio warna merah yang mau dijual dengan cara over kredit lalu saksi Korban DARMI menghubungi Nomor Handphone yang tertera di Postingan tersebut atas nama DHIEEN NOVIETAN, kemudian terdakwa dan saksi korban DARMI sepakat untuk bertemu di Jalan Skarda Kota Makassar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi korban DARMI sepakat dengan Dp Mobil sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dengan angsuran Rp. 4.080.000,- (empat juta delapan puluh ribu rupiah) perbulan selama 32 (tiga puluh dua) bulan, kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 saksi korban DARMI melunasi pembayaran mobil tersebut sebesar Rp 43.861.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan cara saksi korban DARMI transfer ke Rekening Bank BNI dengan Nomor rekening 339148738 atas nama ANDI NEFAL (Orang tua DHIEEN NOVIETA), namun uang tersebut tidak disetorkan terdakwa kepada PT Oto Finance melainkan uang tersebut dipakai oleh terdakwa untuk membayar utang;
- Bahwa kemudian mobil Honda brio diserahkan kepada saksi korban DARMI namun pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2020 terdakwa menghubungi saksi korban DARMI dan menyuruh untuk membawa mobil tersebut kerumah terdakwa dengan alasan terdakwa mau asuransikan, sehingga

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban DARMI percaya dengan kata-kata terdakwa, kemudian pada pukul 15.00 Wita saksi korban DARMI menyerahkan mobil Honda Brio tersebut kepada terdakwa di rumah terdakwa yang terletak di Kompleks Stella Maris Blok C Nomor 4 Kecamatan Rappocici Kota Makassar dengan janji secepatnya akan menyerahkan BPKB Mobil tersebut;

- Bahwa selanjutnya mobil tersebut terdakwa serahkan kepada saksi DIRGA AFANDI tanpa sepengetahuan saksi korban DARMI untuk membawa ke PT Mandiri Utama untuk digadaikan sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sampai pada waktu yang telah dijanjikan, terdakwa tidak memberikan BPKB mobil Honda Brio milik saksi korban DARMI dan diakui oleh terdakwa jika mobil tersebut telah digadaikan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, maka saksi korban DARMI mengalami kerugian sebesar Rp. 164.560.000,- (Seratus enam puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan adanya kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud untuk menuntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
3. dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk pada orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa baik yang telah melakukan tindak pidana dan secara hukum mampu bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya ;.

Menimbang, bahwa setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang atau subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penuntut umum telah menghadirkan terdakwa Dhien Novieta Alias Dhien dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar terdakwa Dhien Novieta Alias Dhien yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan sehingga majelis hakim tidak menemukan adanya kesalahan orang atau error in persona ;

Menimbang, bahwa selama persidangan majelis hakim menilai bahwa para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Dengan maksud untuk menuntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa dengan unsur dengan maksud untuk menuntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum bahwa perbuatan terdakwa tersebut memang merupakan maksud atau tujuan dari terdakwa agar terdakwa memperoleh keuntungan atau boleh juga orang lain akan mendapat keuntungan dan perbuatan terdakwa tersebut dan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar terdakwa diajukan kepersidangan terkait dengan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah penipuan jual beli mobil dan kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 bertempat di Kompleks Stella Maris Blok C Nomor 4 Kecamatan Rappocici Kota Makassar ;

Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira pukul 13.00 Wita, saksi korban DARMI melihat di Sosial Media (Facebook) mobil Honda Brio warna merah yang mau dijual dengan cara over kredit lalu saksi Korban DARMI menghubungi Nomor Handphone yang tertera di Postingan tersebut atas nama DHIEEN NOVIETAN, kemudian terdakwa dan saksi korban DARMI sepakat untuk bertemu di Jalan Skarda Kota Makassar;

Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi korban DARMI sepakat dengan Dp Mobil sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dengan angsuran Rp. 4.080.000,- (empat juta delapan puluh ribu rupiah) perbulan selama 32 (tiga puluh dua) bulan, kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 saksi korban DARMI melunasi pembayaran mobil tersebut sebesar Rp 43.861.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan cara saksi korban DARMI transfer ke Rekening Bank BNI dengan Nomor rekening 339148738 atas nama ANDI NEFAL (Orang tua DHIEEN NOVIETA), namun uang tersebut tidak disetorkan terdakwa kepada PT Oto Finance melainkan uang tersebut dipakai oleh terdakwa untuk membayar utang;

Bahwa kemudian mobil Honda brio diserahkan kepada saksi korban DARMI namun pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2020 terdakwa menghubungi saksi korban DARMI dan menyuruh untuk membawa mobil tersebut kerumah terdakwa dengan alasan terdakwa mau asuransikan, sehingga saksi korban DARMI percaya dengan kata-kata terdakwa, kemudian pada pukul 15.00 Wita saksi korban DARMI menyerahkan mobil Honda Brio tersebut kepada terdakwa di rumah terdakwa yang terletak di Kompleks Stella Maris Blok C Nomor 4 Kecamatan Rappocici Kota Makassar dengan janji secepatnya akan menyerahkan BPKB Mobil tersebut;

Bahwa selanjutnya mobil tersebut terdakwa serahkan kepada saksi DIRGA AFANDI tanpa sepengetahuan saksi korban DARMI untuk membawa ke PT Mandiri Utama untuk digadaikan sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sampai pada waktu yang telah dijanjikan, terdakwa tidak memberikan BPKB mobil Honda Brio milik saksi korban DARMI dan diakui oleh terdakwa jika mobil tersebut telah digadaikan;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, maka saksi korban DARMI mengalami kerugian sebesar Rp. 164.560.000,- (Seratus enam puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut jelas bahwa terdakwa mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan hak orang lain dalam hal saksi Darmin selaku pembeli barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maksudnya adalah apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut telah terbukti, maka perbuatan terdakwa telah terbukti maka terdakwa telah terbukti melakukan unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar terdakwa diajukan kepersidangan terkait dengan masalah penipuan jual beli mobil dan kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 bertempat di Kompleks Stella Maris Blok C Nomor 4 Kecamatan Rappocici Kota Makassar ;

Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira pukul 13.00 Wita, saksi korban DARMI melihat di Sosial Media (Facebook) mobil Honda Brio warna merah yang mau dijual dengan cara over kredit lalu saksi Korban DARMI menghubungi Nomor Handphone yang tertera di Postingan tersebut atas nama DHIE NOVETAN, kemudian terdakwa dan saksi korban DARMI sepakat untuk bertemu di Jalan Skarda Kota Makassar;

Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi korban DARMI sepakat dengan Dp Mobil sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dengan angsuran Rp. 4.080.000,- (empat juta delapan puluh ribu rupiah) perbulan selama 32 (tiga puluh dua) bulan, kemudian pada hari Jumat tanggal 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 saksi korban DARMI melunasi pembayaran mobil tersebut sebesar Rp 43.861.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan cara saksi korban DARMI transfer ke Rekening Bank BNI dengan Nomor rekening 339148738 atas nama ANDI NEFAL (Orang tua DHIEEN NOVIETA), namun uang tersebut tidak disetorkan terdakwa kepada PT Oto Finance melainkan uang tersebut dipakai oleh terdakwa untuk membayar utang;

Bahwa kemudian mobil Honda brio diserahkan kepada saksi korban DARMI namun pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2020 terdakwa menghubungi saksi korban DARMI dan menyuruh untuk membawa mobil tersebut kerumah terdakwa dengan alasan terdakwa mau asuransikan, sehingga saksi korban DARMI percaya dengan kata-kata terdakwa, kemudian pada pukul 15.00 Wita saksi korban DARMI menyerahkan mobil Honda Brio tersebut kepada terdakwa di rumah terdakwa yang terletak di Kompleks Stella Maris Blok C Nomor 4 Kecamatan Rappocici Kota Makassar dengan janji secepatnya akan menyerahkan BPKB Mobil tersebut;

Bahwa selanjutnya mobil tersebut terdakwa serahkan kepada saksi DIRGA AFANDI tanpa sepengetahuan saksi korban DARMI untuk membawa ke PT Mandiri Utama untuk digadaikan sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa telah menggunakan rangkaian kata-kata bohong atau tidak benar dimana terdakwa sudah bersepakat melakukan jual beli mobil dengan saksi darmi akan tetapi mobil tersebut sudah dijual pula kepada adik terdakwa, padahal saksi darmi telah membayar lunas harga dari mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut umum dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan selama persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik sebagai alasan pembenar

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pemaaf, maka sudah sepatutnya kepada terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara dan pidana denda yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara dan dikembalikan kepada saksi korban Darmi sebagaimana diuraikan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu suami dan anak-anak yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Dhien Novieta Alias Dhien telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dhien Novieta Alias Dhien dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar supaya terdakwa tetap ditahan .
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi dengan jumlah uang Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) yang ditanda tangani oleh sdn. Dhien Novita tertanggal 04 Desember 2018;
  - 1 (satu) lembar rekening Koran yang berisi bukti transfer ke No. rekening Bank BNI 0339148738 atas nama Andi Nepal Djunaid Be dengan jumlah Rp 43.861.000 (empat puluh tiga delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);  
dilampirkan dalam berkas perkara ;
  - 1 (satu) unit mobil Honda brio warna merah dengan nomor polisi DD 1889 RM tahun 2017 dengan nomor rangka MHRDD1750HJ709835 No. mesin L12B31860712;
  - 1 (satu) buah buku BPKB Mobil Honda Brio Satya warna merah nomor polisi DD 1889 RM No. rangka MHRDD17509835 No Mesin L12631860712 No. BPKB N- 02350917 atas nama DHIEN NOVIETA dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi atas nama DARMI ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin tanggal 11 April 2022, oleh kami, RUSDIYANTO LOLEH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H., M.H., dan ESAU YARISETOU, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAENAL ARIFIN, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, dengan dihadiri oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESKIANISARI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan  
Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H., M.H.    RUSDIYANTO LOLEH, S.H., M.H.

ESAU YARISETOU, S.H.

Panitera Pengganti,

SAENAL ARIFIN, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20